Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 3 Halaman 678-681 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

HARMONISASI PERENCANAAN, REGULASI DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN, DAN PEMULIHAN EKOSISTEM LAHAN BASAH RENDAH KARBON YANG BERKELANJUTAN

Nasarullah
Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
7878nasrullah@gmail.com

ABSTRAK

.Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi ekosistem serta fungsi kawasan akan menyebabkan degradasi ekosistem, menurunkan luasan habitat berbagai kenakaragaman hayati, dan menurunkan fungsi ekosistem yang berdampak bagi kehidupan sosial, ekologi, dan ekonomi. Selain itu, pemanfaatan berbagai hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan serta oksidasi lahan gambut yang dapat menyumbang emisi. Sehingga, penting dipertimbangkan untuk tetap menjaga kedua ekosistem tetap produktif (secara ekonomi dan berfungsi secara ekologi) dengan konservasi, rehabilitasi, dan restorasi. Upaya ini memerlukan harmonisasi serta penguatan berbagai kebijakan dan regulasi terkait perlindungan, pengelolaan, serta pemulihan ekosistem lahan basah agar mencapai tujuan ekosistem lahan basah yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil dan pembahasan adalah Harmonisasi dan penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem lahan basah perlu dilakukan untuk memberikan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam pengelolaan ekosistem lahan basah secara berkelanjutan. Melalui harmonisasi kebijakan serta penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan ekosistem lahan basah di Indonesia yang lebih strategis dan efektif, serta memberikan berbagai dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem, kesejahteraan masyarakat dan juga dapat membawa pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan ekosistem dan perekenonomian.

Kata kunci: *Harmonisasi, Kebijakan, Regulasi, Lahan Basah*

PENDAHULUAN

Pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove telah diatur berbagai kebijakan di tingkat pusat sebelum tahun 1990. Namun demikian, masih adanya tumpang tindih kebijakan menyebabkan tantangan terbesar dalam pengelolaan kedua ekosistem tersebut yakni:

1. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi ekosistem gambut dan mangrove (lindung atau budidaya); dan
2. Fungsi kawasan sebagai kawasan hutan atau area penggunaan lain, yang mana mangrove sebagai kawasan hutan dikonversi menjadi penggunaan non hutan seperti tambak, dan kawasan hutan di ekosistem gambut dipergunakan untuk keperluan selain hutan seperti pertanian dan/atau terdapatnya tumpang tindih izin.

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi ekosistem serta fungsi kawasan akan menyebabkan degradasi ekosistem, menurunkan luasan habitat berbagai kenakaragaman hayati, dan menurunkan fungsi ekosistem yang berdampak bagi kehidupan sosial, ekologi, dan ekonomi. Selain itu, pemanfaatan berbagai hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan serta oksidasi lahan gambut yang dapat menyumbang emisi. Sehingga, penting dipertimbangkan untuk tetap menjaga kedua ekosistem tetap produktif (secara ekonomi dan berfungsi secara ekologi) dengan konservasi, rehabilitasi, dan restorasi. Upaya ini memerlukan harmonisasi serta penguatan berbagai kebijakan dan regulasi terkait perlindungan, pengelolaan, serta pemulihan ekosistem lahan basah agar mencapai tujuan ekosistem lahan basah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Perencanaan, Regulasi Dan Kebijakan Perlindungan, Pengelolaan, Dan Pemulihan Ekosistem Gambut

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut dilakukan melalui berbagai rangkaian kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem gambut, baik di fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Pengendalian kerusakan ekosistem gambut tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekologis, sosial dan ekonomi wilayah. Pentingnya implementasi pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut secara menyeluruh dan

terintegrasi berbasiskan lanskap KHG, maka perlu adanya penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan multipihak.

Penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut perlu dilakukan untuk memberikan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Melalui penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia yang lebih strategis dan efektif, serta memberikan berbagai dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Ada 5 (lima poin) harmonisasi perencanaan, regulasi dan kebijakan perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan ekosistem gambut, antara lain :

A. Pengintegrasian rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ke dalam dokumen rencana pembangunan dan rencana tata ruang dan wilayah, baik di tingkat nasional dan daerah;
B. Melakukan integrasi RPPEG (Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota), RTRW, areal penundaan izin baru di fungsi lindung dan budi daya ekosistem gambut (areal moratorium), dan areal gambut yang belum masuk ke dalam peta KHG;
C. Integrasi kebijakan perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut ke dalam kebijakan terkait penurunan emisi GRK;
D. Integrasi kebijakan pembangunan wilayah dan/atau sektor terkait ekosistem gambut untuk meningkatkan ketahanan dan/atau mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim;
E. Melakukan pertemuan pembahasan review kinerja sebanyak dua kali dalam satu periode RPJMN, yaitu review kinerja tengah periode dan akhir periode;

Memperkuat Kerangka Regulasi, Kebijakan Dan Perencanaan Pengelolaan, Perlindungan, Dan Pemulihan Ekosistem Mangrove

Perkembangan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia menekankan pada proses pengelolaan multipihak. Mengembangkan kesamaan presepsi tentang mangrove yang diperkuat dengan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove yang mengikat seluruh pemangku kepentingan terutama berbagai institusi pemerintah sektoral di berbagai tingkat pemerintahan merupakan suatu kebutuhan mendasar.

Penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove perlu dilakukan untuk memberikan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Diharapkan dapat membawa pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan ekosistem dan perekenonomian.

Dalam rangka memperkuat kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem mangrove, maka dilakukanlah hal-hal berikut :

a. Membentuk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
b. Menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan ekosistem mangrove pada tingkat nasional dan daerah;
d. Melakukan penyusunan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan ekosistem mangrove;
e. Pengintegrasian rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam dokumen rencana pembangunan danrencana tata ruang dan wilayah, baik di tingkat nasional dan daerah
f. Integrasi kebijakan pembangunan wilayah dan/atau sektor terkait ekosistem mangrove untuk meningkatkan ketahanan dan/atau mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim

KESIMPULAN

Harmonisasi dan penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem lahan basah perlu dilakukan untuk memberikan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam pengelolaan ekosistem lahan basah secara berkelanjutan. Melalui harmonisasi kebijakan serta penguatan kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan ekosistem lahan basah di Indonesia yang lebih strategis dan efektif, serta memberikan berbagai dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem, kesejahteraan masyarakat dan juga dapat membawa pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan ekosistem dan perekenonomian.

DAFTAR PUSTAKA

https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2023/02/Ringkasan-Stranas-Lahan-Basah.pdf